



**SALINAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : ILYAS NAWAWI, S.Sos  
b. No.KTP : [REDACTED]  
c. Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]  
d. Alamat : [REDACTED]  
e. Pekerjaan/Jabatan : PENSIUNAN

2. a. Nama : UHUT HUTAPEA, SH  
b. No.KTP : [REDACTED]  
c. Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]  
d. Alamat : [REDACTED]  
e. Pekerjaan/Jabatan : PENGACARA

Sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada Pemilihan tahun 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas ditetapkannya oleh KPU Kabupaten Sigi berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Hairil, SH
2. Soleman, SH
3. Muh Nuzul TH. Lapali, SH
4. Anhar, S.Pd
5. Rosnawati, SKM.,M.Ap

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memimpin musyawarah tertutup antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

## II. Pokok Permohonan

- Bahwa adapun pokok permohonan sengketa ini adalah keberatan akibat diterbitkannya Surat Berita Acara KPU Kabupaten Sigi, Tanggal **21 (Dua Puluh Satu)**, bulan **07 (Juli)**, tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)**, tentang **Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota**, yang baru diserahkan kepada Pemohon pada tanggal **22 (Dua Puluh Dua)**, bulan **07 (Juli)**, tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)**, dan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa dalam permohonan ini.
- Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Termohon mengakibatkan kerugian kepada Pemohon, yakni berkurangnya jumlah dukungan pemohon (gugur/terhilangkan oleh instrument aturan yang keliru diterapkan), karena itu dengan berkurangnya jumlah dukung pemohon, maka sudah pasti mempersulit pemohon untuk masuk dalam syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan lebih buruk lagi dapat menggugurkan Pemohon sebagai Bapaslon (Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan jalur Perseorangan pada Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan harus mengganti 2 kali lipat dari jumlah dukungan yang digugurkan, dengan waktu pengantian yang sangat tidak memungkinkan yaitu 5 (lima) hari dari diserahkannya Berita Acara Rekapitulasi tersebut.

### III. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa wujud dari amanah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara baik melalui partai politik maupun melalui jalur perseorangan yang memenuhi persyaratan;
3. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pemilihan 2020 yang maju melalui jalur perseorangan sesuai amanat Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016;
4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan sebagai syarat pencalonan jalur perseorangan (independen) pada tanggal 23 Februari 2020 kepada Termohon dengan jumlah dukungan sebanyak 19.721, yang kemudian dilakukanlah proses pengecekan jumlah dukungan dan pe-sebaran-nya oleh Termohon, sehingga jumlahnya menjadi 16.539 dukungan dan kemudian dilakukan lagi verifikasi administrasi dan/atau pengecekan data pendukung pada Dukcapil atau instansi terkait lainnya sehingga jumlah dukungan berkurang lagi menjadi 16.433, namun masih memenuhi syarat minimal untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan yaitu sebesar 16.411 dukungan, kemudian untuk tahap berikutnya dilakukanlah verifikasi Faktual oleh Termohon;
5. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini yang sesuai jadwal tahapannya yaitu tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020, Namun Termohon

baru melakukan Verifikasi faktual lewat PPS pada tanggal 29 Juni 2020, dikarenakan harus melakukan BinteK terhadap PPS, sehingga waktu yang terpakai untuk melakukan verifikasi faktual hanya 14 hari, yang seharusnya 19 hari dan menurut hemat pemikiran Pemohon waktu 14 hari sangat tidak patut untuk melakukan verifikasi faktual untuk jumlah dukungan sebesar 16.433 di 15 Kecamatan dan 167 Desa dengan metode Sensus murni ditambah lagi petugas verifikasi faktualnya hanya 3 orang disetiap Desa, dan sangat menjadi sulit ketika di satu Desa terdapat jumlah dukungan yang mencapai ribuan maka tentunya validitas hasil verifikasi faktual tidak lagi akurat karena PPS dikejar-kejar waktu, sehingga pelaksanaan oleh PPS banyak yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur;

6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPS adalah merupakan tanggung jawab dari Termohon selaku penanggung jawab tertinggi dalam proses penyelenggaraan verifikasi faktual di KPU kab. Sigi, dan adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan baik

pada saat Rapat Pleno di Kabupaten secara lisan maupun lewat Surat Lampiran BA. 7 KWK Perseorangan namun Termohon tidak menghiraukan atau menanggapi;

7. Bahwa adapun beberapa keberatan-keberatan Pemohon yang sempat diajukan pada saat pleno di tingkat Kabupaten (KPU Kab.) adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Dolo Barat;

1. Ada yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebab alasan tidak mengetahui orangnya dan tidak adanya penghubung Bapaslon yang mendampingi, dan PPS tidak pula **menghubungi** Bakal Pasangan Calon;
2. Ada yang di TMS karena ketidak mengertian bahasa di Desa Mantikole/Toposino;

3. Pemohon meragukan obyektifitas penyelenggara dalam proses verifikasi faktual karena dalam verfak lapangan tidak didampingi LO Bapaslon
- b. Kecamatan Tanambulava;
1. Pendukung yang masuk dalam daftar dukungan wilayah administrasi PPS Sibalaya Utara tidak dilakukan verifikasi faktual karena pendukung tersebut adalah penduduk Desa Sibalaya Barat lalu diberi status TMS tanpa menghubungi Bapaslon untuk dilakukan pembenaran tindak lanjut
  2. PPS Tidak melibatkan LO dan/atau Bapaslon secara maksimal
- c. Kecamatan Marawola;
1. Alasan karena tidak adanya penghubung untuk kejelasan pendukung lalu TMS dan tidak menghubungi Bapaslon
  2. Pada ibu AMARIAH, tanpa diawali dengan pertanyaan langsung disodorkan form Lampiran Model BA.5-KWK
  3. Sebagian wilayah diverfak tidak melibatkan LO Bapaslon
- d. Kecamatan Gumbasa;
1. Terdapat dukungan yang tidak di verfak karena pindah alamat walau sudah ditunjukan oleh Penghubung tetapi tidak dilakukan Verfak sejumlah 100 orang yang beralamat di Desa Pakuli Utara (hasil pemakaran Desa Pakuli);
  2. Terdapat 1 orang warga Pandere an. WIWIN MASRA yang langsung disodorkan Lampiran Model A.5-KWK padahal yang bersangkutan secara sadar menyatakan mendukung Bapaslon Ilyas\_uhut
- e. Kecamatan Palolo;
1. PPS men-TMS-kan Anggota BPD, RT, Hansip, Bumdes di Desa UENUNI, dan ada perkataan yang bernada intimidasi, dengan alasan ketentuan melarang mereka memberi dukungan, namun ke-esokkan harinya PPS datang kembali untuk memverfak ulang, akan tetapi sebagian mereka yang Telah di TMS sudah

kebingungan dan takut sehingga hanya sebagian yang tetap menyatakan mendukung (mereka terintimidasi dengan sikap dan pernyataan PPS pada saat pertama kali datang);

2. Sebagian wilayah di verfak tanpa didampingi oleh LO Bapaslon.

f. Kecamatan Dolo Selatan;

1. Terdapat pertanyaan yang menjebak yang tidak seharusnya ditanyakan oleh PPS

PPS : Benar komiu mendukung ilyas\_uhut

IBU GAMAR (pendukung) : mengapa kalau kami mendukung

PPS : Komiu Benar-benar mendukung dengan nada tinggi, seolah mengintimidasi pendukung

IBU GAMAR : Kalau begitu kami tidak mendukung

Peristiwa tersebut terjadi di PPS Desa Pulu.

2. PPS melakukan verfak **tidak melibatkan LO** Bapaslon

g. Kecamatan Kulawi Selatan

1. Termohon (PPK) Tidak dapat merincikan klasifikasi baik dari TMS dan tidak dapat memberikan rincian klasifikasi dari yang tidak dapat ditemui, dan hal ini sudah Pemohon ajukan juga kepada Termohon namun ditolak dengan alasan itu merupakan bukti Termohon

2. Tidak dapat memperlihatkan Lampiran BA-5 KWK

h. Kecamatan Pipikoro;

1. PPS sudah mengetahui bahwa tidak ada Lo (mengundurkan diri/ tidak mengakui sebagai Lo tapi PPS tidak mengklasifikasikan kepada Bapaslon, langsung melakukan verifikasi sendiri.

2. PPK saat mempresentasikan rekapitulasi dirapat pleno KPU kab., tidak mau memperlihatkan lampiran model BA-5 KWK (bukti pendukung mencabut dukungan secara tertulis)

3. Dan PPK tidak mau merincikan klasifikasi secara tertulis TMS.

4. Dan 3 hal tersebut diatas sudah disampekan dalam rapat pleno KPU, namun Termohon tetap menolak

i. Kecamatan Sigi Biromaru (Khusus Kalukubula);

1. Agar dianalisa tingkat rasionalitasnya kalau surat pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2020 jam 10.00 WITA tentang tindak lanjut atas pendukung yang tidak dapat ditemui sejumlah 600 lebih pendukung untuk di verfak kembali. Dan pada tanggal yang sama penghubung Bapaslo ke kantor PPS yang diterima oleh Sdr. ANDRI selaku sekretariat PPS dan mengatakan kalau hari ini (11-07-2020) belum bisa dilakukan verfak karena Ketua PPS Sdr. IRFAN bersama Sdr. Moh. Hizam (staf secretariat) sedang perjalanan ke Pantai Barat.

keesokannya tanggal 12-07-2020 Penghubung Bapaslon kembali via Telp terhadap PPS terjadilah Verfak pada jam 10.00 WITA dengan cara penghubung mengarahkan verifikator untuk lakukan verfak namun verifikatornya tidak bersedia lagi, akhirnya semua 600 lebih dukungan yang tidak ditemui di TMS. (sangat tidak masuk akal tindakan PPS dan hal ini telah disampekan kepada Termohon namun tidak juga disikapi)

2. Seharusnya PPS tiga hari dari tidak ditemuinya para pendukung segera memberitahukan Bapaslon mengingat begitu besarnya jumlah dukungan yang akan diverfak;

3. Untuk di Desa Sidera

Pendukung kami yang nota bene seorang Ketua RT (07) di TMS dengan alasan Tidak dikenal, padahal tidak pernah didatangi dan tidak pernah ditemui langsung di TMS (ini merupakan salah satu contoh ketidak jujuran dan ketidak profesionalan penyelenggara/Termohon).

8. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon selanjutnya yang juga sebagian merupakan dari konklusi angka 7 diatas, maka dapat pula dijabarkan Termohon selaku penyelenggara tidak menerapkan ketentuan yang ada, utamanya melanggar Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, Dan DKPPU Umum Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Tidak melibatkan LO (liaison officer) Bapaslon secara maksimal, di beberapa tempat/Desa PPS tidak melibatkan dan/atau tidak memberitahukan baik LO ataupun Bapaslon jika LO tidak ada di Desa tersebut, hal ini dibuktikan oleh pengakuan PPK sendiri dalam rapat pleno Kabupaten di KPU, karena itu verifikasi faktual yang seperti ini adalah cacat hukum (validitasnya diragukan karena melewati non-prosedural, melanggar asas Kejujuran, asas Adil, asas tertib dan asas Akuntabilitas serta asas Profesionalitas) karena itu patutlah verifikasi faktual tersebut dibatalkan untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
- Bahwa Termohon pada saat melakukan Verifikasi faktual lewat PPS terdapat juga hal-hal yang bersifat intimidatif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pendukung dan hal ini sangat melanggar Asas Profesionalitas, karena itu patutlah verifikasi ini dibatalkan untuk diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas dimana Termohon tidak mau memperlihatkan lampiran BA.5 KWK tentang benar atau tidaknya para pendukung mencabut dukungannya lewat surat tersebut dengan alasan hal tersebut merupakan bukti Termohon sehingga tidak dapat diperlihatkan pada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak dapat memberikan rincian kualifikasi tentang TMS baik yang karena mencabut dukungannya (dengan mengisi lampiran BA.5 KWK), maupun yang karena beda Nomor NIK KTP, atau yang karena beda 1 huruf dalam Nama atau beda penempatan huruf (salah penempatan huruf karena salah pengetikkan) ataupun di TMS karena tidak ditemui karena apa, apakah karena beda domisili atau karena pindah domisili ataupun karena meninggal dunia, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Asas Tertib dan Transparansi serta asas Akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya karena itu untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi pada Pemohon maka patutlah verifikasi faktual tersebut dinyatakan batal untuk selanjutnya diperbaiki agar tidak merugikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon keberatan atas di TMS-nya pendukung Pemohon yang pada saat verifikasi faktual meninggal dunia, seharusnya secara proporsi-

nya yang meninggal dunia masuk kategori MS (memenuhi syarat) dikarenakan sebelum meninggal dunia mereka telah memberikan dukungan maka patutlah dukungan awal tersebut dihargai oleh hukum, BUKAN keinginan mereka untuk mati sebelum di verifikasi faktual namun itu kehendak Maha Kuasa (TUHAN) karenanya patutlah dihargai secara hukum kehendak/keinginan mereka yang telah dinyatakan sebelum mereka meninggal dunia, dan juga dikarenakan tidak ada satu aturan hukumpun yang mengatur tentang apabila pendukung sebelum verifikasi faktual meninggal dunia maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), oleh karena tidak ada aturan yang mengatur-nya maka sesuai asas hukum (asas keadilan dan proporsionalitas) keadaan atau kondisi tersebut harus menguntungkan kepada Pemohon (kehendak awal dari pendukung harus dihargai secara hukum);

- Bahwa dari uraian hukum yang telah dipaparkan diatas utamanya pada angka 7 diatas, maka menurut hemat pendapat Pemohon, ada dugaan pengurangan ataupun penghilangan hak dukungan Pemohon (vide, angka 7 huruf l poin 3 diatas) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 510 UU Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, karena itu Pemohon mohon Bawaslu memprosesnya lebih cermat lagi, apakah hal tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ataukah tidak; --

#### IV. Pendirian Pemohon

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Membatalkan Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 21 Juli 2020;
- b. Menyatakan objek sengketa melanggar prosedural ketentuan yang berlaku;
- c. Menyatakan perbaikan atas hasil Verifikasi Faktual tersebut;
- d. Menyatakan dukungan yang di TMS dikarenakan mencabut dukungannya tanpa dibuktikan dengan Lampiran BA-5 KWK (bukti pencabutan dukungan) maka menjadi MS (memenuhi syarat);

1. Menyatakan hasil verifikasi faktual sebanyak 2.826 pendukung yang di TMS karena alasan sebagaimana rincian dibawah ini dinyatakan menjadi MS (memenuhi Syarat), yakni :
2. Terhadap status meninggal dunia yang masuk kategori TMS menjadi MS;
3. Terhadap adanya salah pengetikan nama (beda penempatan huruf atau salah satu huruf) yang di TMS menjadi MS;
4. Terhadap adanya salah pengetikan No. NIK yang di TMS menjadi MS;
5. Terhadap dukungan dengan status TMS karena tidak dapat ditemui, menjadi MS;
6. Terhadap pendukung yang saat ini sebagai penyelenggara yang telah memberikan dukungannya sebelum dilantik menjadi penyelenggara dan diberi status TMS diubah menjadi MS;
7. Terhadap peristiwa khusus di Desa Kalukubula, yang tidak ditemukan sebanyak 600 lebih yang di TMS menjadi MS;
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

#### V. Pendirian Termohon

1. Bahwa proses tahapan yang dilalui Termohon sampai terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2020 berdasarkan prosedur dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Termohon sepakat melaksanakan verifikasi faktual kembali sejumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) dari jumlah awal yang tertuang dalam petitum Pemohon sebanyak 600 (enam ratus) dikarenakan 22 (dua puluh dua) dari jumlah tersebut telah dilaksanakan verifikasi faktual.
3. Bahwa terhadap jumlah syarat dukungan sebagaimana poin 1 (satu) diatas dilaksanakan oleh Pemohon dengan metode mengumpulkan pendukung dan mengkordinasikan kepada PPS Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru untuk dilakukan verifikasi faktual.

#### VI. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor Register :001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon bersepakat melaksanakan verifikasi faktual kembali sejumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) dari jumlah awal yang tertuang dalam petitum Pemohon sebanyak 600 (enam ratus) dikarenakan 22 (dua puluh dua) dari jumlah tersebut telah dilaksanakan verifikasi faktual.
2. Bahwa verifikasi faktual sebagaimana pada poin 1 (satu) akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus tahun 2020 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan metode mengumpulkan pendukung oleh Pihak Pemohon dan dikordinasikan kepada PPS Desa Kalukubula untuk dilakukan verifikasi faktual.
3. Bahwa Pihak Pemohon akan memberikan data pendukung sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) kepada pihak Termohon untuk dilakukan verifikasi faktual kembali oleh Termohon sebagaimana poin 2 (dua).
4. Bahwa para pihak bersepakat atas Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Register :001/PS.REG/72.7210/VIII/2020 telah selesai pada tahapan musyawarah tertutup.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

## MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, 2) Agus Salim, SH, 3) Dewi Tisnawaty, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibacakan di hadapan para pihak serta tertutup untuk umum pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Steny Mariny Pettalolo., 2) Agus Salim, SH, 3) Dewi Tisnawaty, SH, masing-masing sebagai pimpinan musyawarah Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, SH.,M.Si sebagai sekretaris.

Pimpinan Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Sigi,

|                   |                               |                       |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Anggota           | Ketua                         | Anggota               |
| Ttd               | Ttd                           | Ttd                   |
| <b>AGUS SALIM</b> | <b>STENY MARINY PETTALOLO</b> | <b>DEWI TISNAWATY</b> |

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Tanggal .....  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi  
Pit. Koordinator Sekretariat,

  
**Rahmat Latjinala, SH.,M.Si**  
NIP : 198411112010011008